SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan dan kebutuhan telekomunikasi di Kota Banda Aceh, perlu penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengoperasian infrastruktur jaringan telekomunikasi sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah kota Banda Aceh tahun 2009 – 2029 perlu mengatur penyelenggaraan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua kalinya atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.
6. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota adalah Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
8. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk kepentingan meteoreologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah.
10. Kegiatan Telekomunikasi adalah kegiatan pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, kabel transmisi telekomunikasi, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Dalam hal ini meliputi kegiatan pemancaran sinyal televisi (TV), radio broadcasting AM dan FM, seluler, WLAN, dan bentuk lainnya.
11. Gambar teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi yang meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas, dalam bentuk gambar arsitektur dan gambar sipil/ struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
12. Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan Walikota yang mempunyai tugas melakukan penataan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur jaringan telekomunikasi kota.

13. Menara...

13. Menara telekomunikasi, adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai tempat peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi, dimana penempatan menara bisa didirikan di atas tanah, atau merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung dan lainnya yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, atau bentuk lainnya.
14. Menara eksisting adalah menara yang telah berdiri dan/ atau beroperasi di Kota Banda Aceh.
15. Menara kamuflase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya.
16. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh minimal tiga penyelenggara telekomunikasi.
17. Zona *Cell Plan* adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi selular berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18. Zona menara eksisting adalah zona yang didalamnya sudah ada menara eksisting ketika Peraturan Walikota ini ditetapkan.
19. *Cell plan* adalah perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular baik menara *macrocell* maupun *microcell* dan jaringan serat optik untuk kegiatan telekomunikasi baik suara maupun data menggunakan standar teknik perencanaan jaringan telekomunikasi yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan cakupan area layanan dan kapasitas trafik layanan telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek tata ruang dan wilayah.
20. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggara nya telekomunikasi.
21. Penyelenggara telekomunikasi atau operator adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintahan dan pertahanan keamanan negara yang menjadi penyedia layanan telekomunikasi.
22. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Pengelola menara atau *provider* adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara milik sendiri atau milik pihak lain.
24. Pengguna menara adalah penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan dan/ atau memanfaatkan menara bersama.
25. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

26. Bangunan...

26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
27. Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi baik untuk menara *macrocell* maupun menara *microcell.*
28. Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi (ROMT) adalah izin yang diajukan oleh pemilik menara setiap tahun dalam rangka operasional menara dan menjadi dasar pemanfaatan dan operasionalisasi menara telekomunikasi.
29. *Base Transceiver Station,* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi antara piranti telekomunikasi dan jaringan operator, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan data multimedia *(traffic handling capacity.*
30. Menara *Macrocell* adalah bangunan menara telekomunikasi yang digunakan oleh satu maupun beberapa operator telekomunikasi baik berbentuk konvensional maupun kamuflase dengan jenis pole, *tringular* dan *rectangular* dengan ketinggian di atas 18 meter dari permukaan tanah, yang digunakan untuk menempatkan antenna dan perangkat radio lainnya berfungsi sebagai BTS baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
31. Menara *microcell* adalah bangunan menara yang berupa tiang/ pole dengan ketinggian maksimal 18 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan Antena, *Radio Remote Unit* (RRU), Batere dan *Rectifier* catu daya listrik. Pada menara *microcell* perangkat BTS diletakkan di sebuah Hotel BTS/BTS Shelter/Data *Center* yang terhubung dengan kabel serat optik.
32. Menara bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama penyelenggara telekomunikasi.
33. Pipa bersama serat optik adalah pipa yang digunakan untuk melewatkan beberapa kabel serat optik dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.
34. *Microduct* adalah pipa yang berfungsi untuk meletakkan kabel serat optik yang diletakkan di bawah permukaan tanah. *Microduct* memiliki beberapa *sub duct* yang di setiap *duct* dilewatkan kabel serat optik.
35. *Manhole* adalah sarana instalasi penunjang jaringan kabel serat optik yang dipasang dibawah/diatas permukaan tanah yang berfungsi sebagai bak kontrol, tempat menyambung kabel.
36. *Handhole* adalah sarana instalasi penunjang jaringan kabel serat optik yang dipasang diantara *manhole*, sebagai bak kontrol, tempat penyambung kabel dengan ukuran yang lebih kecil dari *manhole*.

37. BTS...

37. *BTS Shelter* adalah gabungan beberapa BTS dari beberapa penyedia yang disentralisasikan pada satu tempat yang melayani beberapa *remote site*, *base station equipment* dengan tiap *remote site* tersebut dihubungkan oleh sebuah kabel serat optik.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menata dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kota.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota untuk :
a. kepastian hukum terhadap penyelenggaraan infrastruktur jaringan telekomunikasi; dan
b. mewujudkan tertib perencanaan, pembangunan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan insfrastruktur jaringan telekomunikasi di Kota.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. Cell Plan;
b. penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Macrocell;
c. penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Microcell;
d. perizinan dan rekomendasi operasional menara telekomunikasi
e. penyelenggaraan Pipa Bersama Serat Optik; dan
f. pengawasan dan pembinaan.

BAB III
CELL PLAN

Pasal 5

Penyelenggaraan infrastruktur jaringan telekomunikasi memperhatikan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kota.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kota harus sesuai dengan Cell Plan.
(2) Cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. zona menara eksisting dan zona menara baru yang dituangkan dalam titi-titik zona menara;
    b. bentuk Infrastruktur telekomunikasi; dan
    c. penempatan lokasi Infrastruktur telekomunikasi.

(3) Penempatan…

(3) Penempatan lokasi infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek teknis dan prinsip penggunaan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
(4) Cell Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MACROCELL

Bagian Kesatu
Kebijakan Penyelenggaraan Menara Macrocell

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan menara *macrocell* wajib mengikuti *Cell Plan* kecuali menara telekomunikasi khusus.
(2) Pembangunan menara *macrocell* dilaksanakan oleh penyedia menara.
(3) pengoperasian menara macrocell dilaksanakan oleh penyedia menara dan/atau pengelola menara.

Pasal 8

(1) Penyedia menara wajib menjaga keamanan dan kelayakan operasional menara.
(2) Penyedia menara harus melakukan pemeriksaan keandalan bangunan menara secara berkala sesuai dengan pedoman pemeriksaan keandalan bangunan.
(3) Pemeriksanaan keandalan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh konsultan teknis yang memiliki Izin Pelaku Teknis bangunan (IPTB) atau lembaga teknis perguruan tinggi.
(4) Hasil pemeriksaan keandalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh penyedia menara kepada Pemerintah kota setiap tahun
(5) Penyedia menara bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat:
    a. runtuhnya material yang terpasang diatas menara;
    b. induksi listrik yang diakibatkan oleh sambaran petir yang menimpa bangunan menara sehingga merusak peralatan elektronik yang ada disekitar menara; dan
    c. robohnya menara.

Pasal 9

(1) Menara telekomunikasi *macrocell* digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama.

(2) Menara ...

(2) Menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan struktur menara.
(3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.

Bagian Kedua
Bentuk Spesifikasi

Pasal 10

(1) Menara telekomunikasi bersama yang sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi/struktur menara sudah tidak mendukung penambahan perangkat seluler yang baru, maka penyedia menara telekomunikasi dapat mendirikan menara *mini macrocell* dan menara microcell sesuai dengan cell plan.
(2) Spesifikasi bentuk menara mini macrocell sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Penempatan menara mini macrocell menggunakan prinsip ketentuan jarak dengan radius terdekat 500 m dari menara macrocell eksisting dan antar menara mini macrocell.

Pasal 11

(1) Menara telekomunikasi macrocell wajib dilengkapi sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. pentanahan (*grounding*);
    b. penangkal petir;
    c. catu daya (*power supply*);
    d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
    e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
    f. pagar pengaman.
(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. nama pemilik menara;
    b. nama penyedia jasa kontruksi;
    c. penyewa/penyelenggara telekomunikasi;
    d. nomor dan tanggal IMB dan tahun pembuatan menara;
    e. lokasi dan koordinat geografis menara;
    f. tinggi menara dan luas site;
    g. data perangkat telekomunikasi yang ada;
    h. beban maksimum menara;
    i. beban terpasang menara; dan
    J. nomor telepon pengaduan

Pasal ...

Pasal 12

Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melaporkan pengunaan menara bersama secara berkala setahun sekali kepada walikota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota.

BAB V
PENYELENGGARAAN MENARA MICROCELL

Bagian Kesatu
Kebijakan Terhadap Menara Microcell Eksisting

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan menara *microcell* wajib mengikuti *Cell Plan.*
(2) Pembangunan menara *microcell* dilaksanakan oleh penyedia menara.
(3) pengoperasian menara microcell dilaksanakan oleh penyedia menara dan/atau pengelola menara.

Pasal 14

(1) Penyedia menara wajib menjaga keamanan dan kelayakan operasional menara.
(2) Penyedia menara harus melakukan pemeriksaan keandalan bangunan menara secara berkala sesuai dengan pedoman pemeriksaan keandalan bangunan.
(3) Pemeriksanaan keandalan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh konsultan teknis yang memiliki Izin Pelaku Teknis bangunan (IPTB) atau lembaga teknis perguruan tinggi.
(4) Hasil pemeriksaan keandalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh penyedia menara kepada Pemerintah kota setiap tahun
(5) penyedia menara bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat:
    a. runtuhnya material yang terpasang diatas menara;
    b. induksi listrik yang diakibatkan oleh sambaran petir yang menimpa bangunan menara sehingga merusak peralatan elektronik yang ada disekitar menara; dan
    c. robohnya menara.

Pasal 15

(1) Menara telekomunikasi *microcell* digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama.
(2) Menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi seluler dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan struktur menara.
(3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.

Pasal ...

Pasal 16

(1) Setiap menara *microcell* wajib menyediakan perangkat CCTV.
(2) Seluruh perangkat CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersambung dan terintegrasi dengan interkoneksi sistem monitoring Pemerintah Kota.
(3) Perangkat CCTV harus menggunakan standar yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota.
(4) Perawatan perangkat CCTV dan interkoneksi jaringan yang terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab penyedia menara *microcell*.

Bagian Kedua
Spesifikasi Menara Microcell

Pasal 17

(1) Bentuk menara *microcell* harus terkamuflase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon atau disesuaikan dengan karakteristik lokasi pendirian menara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penempatan antena dan perangkat elektronik (battery, rectifier dan *radio remote unit*) serta perangkat lainnya untuk menara *microcell* harus disamarkan dan tertutup.
(3) Bentuk menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Cell Plan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Infrastruktur Menara Microcell

Pasal 18

(1) Pembangunan menara *microcell* tersebar di seluruh wilayah kota dengan mempertimbangkan :
    a. potensi ketersediaan lahan;
    b. perkembangan teknologi;
    c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
    d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
    b. kaidah penataan ruang;
    c. estetika; dan
    d. kebutuhan luasan area untuk perangkat *menara microcell*.
(2) Pembangunan infrastruktur *microcell* dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
(3) Pembangunan infrastruktur microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal ...

Pasal 19

Pembangunan infrastruktur menara *microcell* wajib menggunakan kabel serat optik sebagai sarana penghubung antara BTS yang diletakkan di BTS Shelter dengan *Radio Remote Unit* (RRU) yang ada di setiap menara *microcell*.

Bagian Keempat
Penempatan Menara Microcell

Pasal 20

(1) Penempatan lokasi menara *microcell* dapat berada pada lahan umum berupa jalur median jalan, area taman maupun lahan milik masyarakat sesuai *Cell Plan* kota.
(2) Penempatan lokasi menara microcell pada lahan milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota mengikuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI
Perizinan dan Rekomendasi Operasional
Menara Telekomunikasi

Pasal 21

(1) Setiap menara telekomunikasi baik *macrocell* maupun *microcell* wajib memiliki IMB.
(2) Surat permohonan IMB diajukan kepada Walikota cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
    a. Surat Permohonan IMB bermaterai cukup ditandatangani oleh pemohon yang diketahui oleh Keuchik dan Camat setempat sesuai dengan fungsi bangunan dan lokasi bangunan yang akan didirikan;
    b. Surat Perjanjian atau Surat Kuasa yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (bila pemohon bukan pemilik tanah, bila pemilik tanah lebih dari 1 (satu) orang, dan bila pertapakan bangunan berada diatas penggabungan lebih dari satu sertifikat Hak Milik);
    c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    d. Rekaman Surat Kepemilikan Tanah / Surat Bukti Kepemilikan tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang;
    e. Petikan Surat Ukur Tanah / Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota bila diperlukan apabila ukuran persil tanah tidak jelas/tidak ada;
    f. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dari Pemilik tanah mengetahui Keuchik;
    g. Surat persetujuan tetangga yang disertai foto copy KTP tetangga yang diketahui oleh Keuchik setempat;

h. Surat ...

h. Surat Pernyataan Membangun sesuai IMB berdasarkan fungsi bangunan yang dimohon;
i. Dokumen sosialisasi warga disertai foto copy KTP warga yang disosialisasikan khusus untuk permohonan bangunan fungsi khusus;
j. Surat rekomendasi pembangunan dan pengoperasian Tower/Menara dan bangunan khusus lainnya dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh; dan
k. Fotocopy IMB lama beserta lampirannya (khusus untuk rehabilitasi/ renovasi/penambahan bangunan).

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a. Rekomendasi zona *Cell Plan* yang diterbitkan oleh Dinas Perhubugan, Komunikasi dan Informatika Kota ;
b. 1 (satu) lembar Advice Planning yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota ;
c. 2 (dua) lembar Keterangan Situasi Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota ;
d. Surat Penunjukan Konsultan Perencana & Pengawasan antara pemohon dengan Konsultan/Perencana ;
e. 3 (tiga) set Gambar Rencana Bangunan yang dibuat oleh Perencana/Konsultan, berupa :
1) Gambar-gambar arsitektur, lay out plan (denah, tampak, potongan), dan ;
2) Gambar struktur konstruksi dan detail konstruksi;
f. 1 (satu) set Perhitungan Struktur yang dibuat oleh Perencana/ Konsultan; dan
g. Melampirkan data hasil penelitian tanah (sondir) oleh lembaga yang berwenang ;

Pasal 22

Permohonan rekomendasi zona *Cell Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf (a) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas terkait dengan melampirkan:
1. Foto copy KTP pemohon;
2. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP, SIUP, dan TDP;
3. Surat kuasa bermaterai apabila pemohon mendelegasikan kepada orang perseorangan atau badan yang mengurus perizinan;
4. Koordinat rencana pembangunan:
5. Rencana usulan bentuk menara untuk penempatan perangkat dan antena.
6. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan di atas materai yang berisikan hal-hal sebagai berikut:
   a. kesediaan untuk mentaati peraturan dan ketentuan mengenai penataan dan pengendalian menara bersama;
   b. pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/ kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;

c. pernyataan ...

c. pernyataan kesanggupan membongkar menara telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan penataan ruang; dan
d. Pernyataan kesediaan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama;

Pasal 23

(1) Setiap menara telekomunikasi wajib memiliki Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi sebagai dasar penggunaan menara.
(2) Rekomendasi operasional menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota setelah menara telekomunikasi terbangun.
(3) Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Permohonan Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas teknis dengan melampirkan:
1. Foto copy KTP pemohon;
2. Foto copy IMB menara telekomunikasi dimaksud;
3. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP, SIUP, TDP (khusus permohonan Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi tahun pertama);
4. Data keterangan posisi dan/ atau koordinat, jumlah dan nama operator pengguna serta gambar dan/ atau foto site dan menara;
5. Hasil pemeriksaan tingkat keandalan konstruksi bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh konsultan yang memiliki sertifikasi persyaratan izin pelaksana teknis bangunan atau lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B.
6. Melampirkan hasil pengukuran teknis terhadap frekuensi pancar, pengukuran daya pancar, radiasi dan grounding yang dikeluarkan oleh BALMON dan/atau dinas teknis terkait;
8. Foto copy bukti lunas setoran retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
9. Surat kuasa bermaterai (apabila pemohon sebagai pelaksana/ pengurus perijinan);

BAB …

BAB VII
PENYELENGGARAAN PIPA BERSAMA SERAT OPTIK

Bagian Kesatu
Kebijakan pipa bersama dan kondisi eksisting kabel serat optik

Pasal 25

(1) Dalam rangka mengedepankan asas terbuka dan adil untuk seluruh penyelenggara telekomunikasi, maka penyediaan pipa bersama serat optik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
(2) Penyediaan Pipa bersama serat optik sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan pihak lain.
(3) Penyediaan pipa bersama serat optik dimulai paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Penggelaran kabel serat optik untuk kebutuhan telekomunikasi wajib diletakkan dalam pipa bersama.

Pasal 27

(1) Penyediaan pipa bersama serat optik harus dilakukan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman minimal 150 cm.
(2) Diameter pipa bersama serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki dimensi maksimal 10 cm.
(3) Terhadap Kabel serat optik tunggal yang muncul kembali ke atas permukaan tanah dan yang menggantung di selokan, wajib ditanam kembali di dalam tanah sesuai kedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Kabel serat optik yang tergelar di udara wajib dipindahkan ke dalam pipa serat optik bersama.

Bagian Kedua
Penempatan *BTS Shelter*

Pasal 28

(1) Pemerintah Kota menyediakan tempat sebagai BTS Shelter yang terintegrasi dengan pipa bersama serat optik.
(2) Posisi BTS Shelter sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengikuti *Cell Plan.*

Bagian ...

Bagian Ketiga
Perencanaan, Penempatan dan Penyediaan
Pipa Bersama Serat Optik

Pasal 29

(1) Penempatan pipa bersama serat optik dan persebaran *handhole* sebagai terminasi kabel serat optik mengikuti pola jalan sesuai pola jalan dalam RTRW Kota.
(2) Kapasitas pipa bersama dan jumlah *handhole* di setiap rute jalan sebagaimana pada ayat (1) mengikuti *Cell Plan* dan memenuhi kebutuhan jaringan serat optik untuk menara *microcell*, *fiber to the bussines* hingga *fiber to the home* diseluruh wilayah Kota.

Pasal 30

(1) Penempatan pipa bersama serat optik terpisah dengan utilitas umum lainnya.
(2) Untuk menjaga kehandalan kenerja pipa bersama serat optik perlu diatur manajemen utilitas bawah tanah.

Pasal 31

(1) *Handhole* dibangun untuk keperluan penyambungan dan perawatan kabel serat optik yang digunakan bersama oleh setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi.
(2) *Handhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan ukuran maksimum 100 x 200 cm dengan kedalaman minimum 150 cm yang ditempatkan di trotoar pada jalan arteri dan jalan kolektor pada jarak minimum 250 meter.
(3) Pada kondisi yang tidak memungkinkan pembangunan di trotoar jalan, *Handhole* dapat dibangun di tepian jalan aspal.
(4) Setiap rute pipa bersama serat optik diberikan label identitas sebagai penanda adanya kabel serat optik di dalamnya.

Bagian Keempat
Perizinan Penggalian Pipa Bersama Serat Optik

Pasal 32

(1) Setiap penggalian pipa bersama serat optik oleh penyedia yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota wajib memiliki Izin Galian sesuai kewenangannya.
(2) Permohonan perizinan sebagaimana pada ayat (1) melampirkan :
a. Surat penunjukkan sebagai penyedia pipa bersama serat optik dari walikota.
b. Surat rekomendasi rute jalan sesuai *Cell Plan* dari Dinas teknis terkait.

c. Surat ...

c. Surat rekomendasi penggalian dan/ atau pengirisan jalan sesuai dengan kewenangannya
d. Surat rekomendasi galian pada Ruang Terbuka Hijau dari Dinas teknis terkait; dan
e. Gambar rencana rute pipa bersama serat optik dan persebaran *handhole*;

Bagian Kelima
Prosedur Penggelaran Kabel Serat Optik
pada Pipa Bersama Serat Optik

Pasal 33

(1) Setiap penggelaran kabel serat optik pada pipa bersama oleh penyelenggara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi penggelaran dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota.
(2) Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
    a. Foto Copy surat izin penyelenggaraan jaringan tertutup (jartup) dari Kementrian Komunikasi dan Informatika; dan
    b. Rute penggelaran kabel serat optik yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.
(3) Pemanfaatan pipa bersama untuk penggelaran kabel serat optik dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk perjanjian sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Penagawasan

Pasal 34

(1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan infrastruktur jaringan telekomunikasi Kota
(2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan SKPD terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika membentuk tim teknis.
(4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB …

BAB IX
Sanksi

Pasal 35

(1) Penyelenggara, Penyedia dan/atau pengelola infrastruktur telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran, peringatan, pencabutan izin dan/atau perintah pembongkaran infrastruktur telekomunikasi.
(3) Perintah pembongkaran infrastruktur telekomunikasi sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
(4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyedia dan/atau pengelola infrastruktur telekomunikasi.
(5) Dalam hal penyedia dan/atau pengelola infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membongkar sendiri, maka pemerintah kota dapat membongkar paksa, dan kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB dan telah membangun menara telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum serta mengoperasionalkan sarana telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus melengkapi sarana pendukung dan identitas hukum dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

(1) Menara telekomunikasi eksisting yang tidak memiliki IMB menara telekomunikasi baik berada didalam maupun diluar zona *Cell Plan*, wajib mengurus IMB menara telekomunikasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.
(2) Menara telekomunikasi eksisting yang berada di luar zona *Cell Plan* diberikan IMB menara telekomunikasi dengan jangka waktu terbatas, paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Menara eksisting yang meiliki IMB menara tetapi lokasinya tidak sesuai Cell Plan, maka diarahkan dan/atau bergabung ke manara bersama.

(4) Menara ...

(4) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) wajib dibongkar oleh penyedia menara setelah masa berlaku IMB menara berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Juli 2016 M
20 Syawal 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Juli 2016 M
20 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Dto

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
Nomor : 18 TAHUN 2016
Tanggal : 25 Juli 2016
20 Syawal 1437

STANDARISASI BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI MACROCELL UNTUK PEMBANGUNAN MENARA BARU

Macrocell Konvensional Rangka

Macrocell Konvensional Monopole

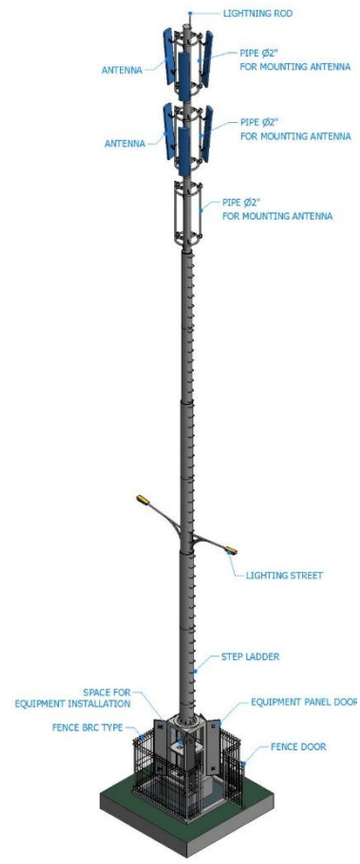

STANDARISASI BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI MACROCELL UNTUK PEMBANGUNAN BARU

Macrocell Konvensional Rangka

Monopole Terkamuflase Berbentuk Pohon

Sajian Tiang Macrocell terkamuflase di Rooftop

ZONA MENARA EKSISTING DAN ARAHAN ZONA MENARA BARU

III. 1. Peta Persebaran Zona Menara Eksisting dan Peta Arahan Zona Baru

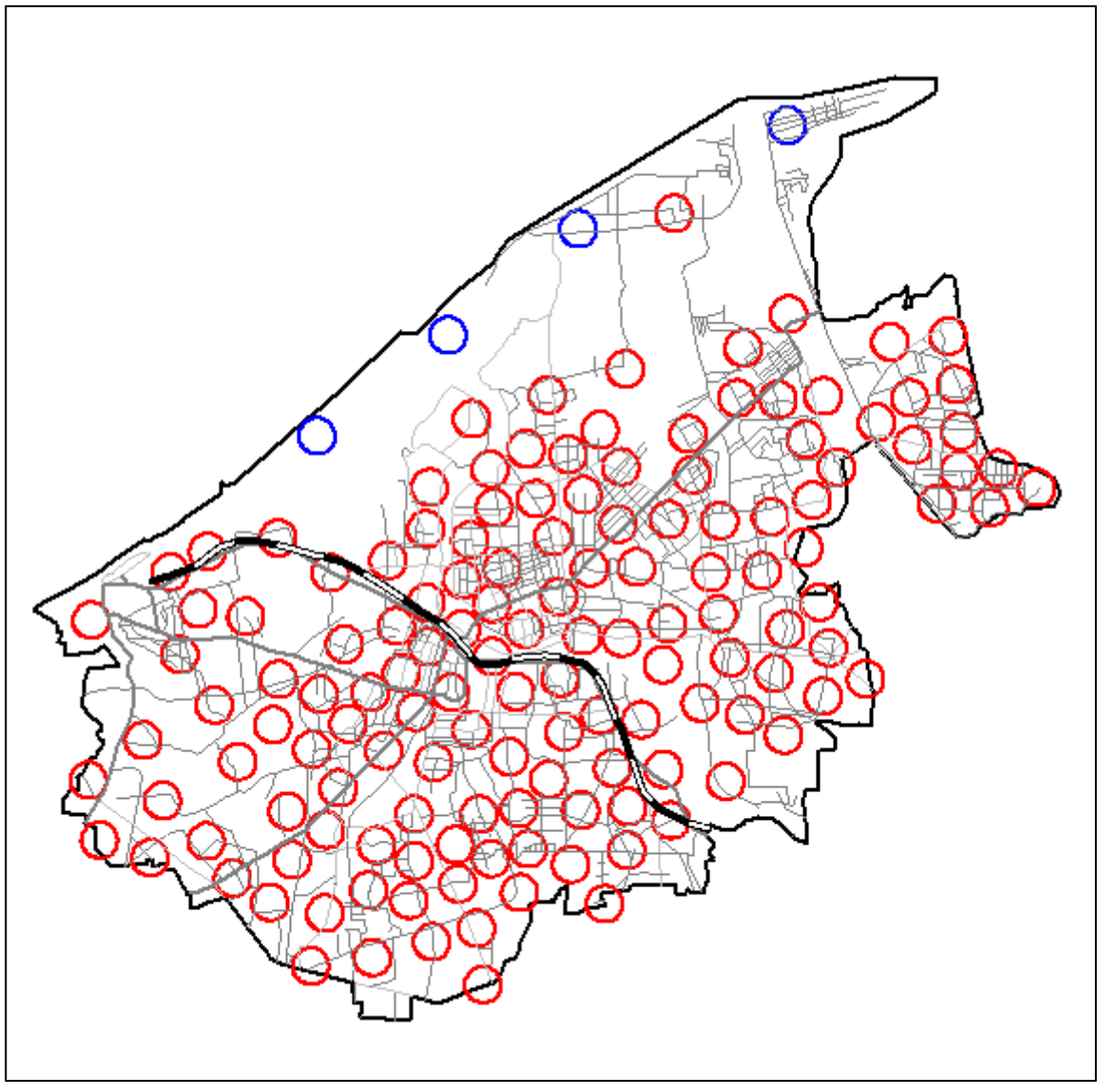

iii.2. Rincian titik-titik koordinat zona menara eksisting

No	Site_id	Longitude	Latitude	Kecamatan	Status	Menara_dalam_zona	Jml
1	mp_bna_01	95.28289	5.55512	Meuraxa	Eksisting	mitratel(telkomsel)	1
2	mp_bna_02	95.29075	5.559896	Meuraxa	Eksisting	protelindo(h3i, smartfren)	1
3	mp_bna_03	95.29449	5.561942	Meuraxa	Eksisting	mitratel(telkomsel)	1
4	mp_bna_04	95.30151	5.563266	Meuraxa	Eksisting	tbg(telkomsel)	1
5	mp_bna_05	95.29356	5.556243	Meuraxa	Eksisting	tbg(telkomsel)	1
6	mp_bna_06	95.2983	5.555481	Meuraxa	Eksisting	h3i	1
7	mp_bna_07	95.30099	5.544766	Meuraxa	Eksisting	telkomsel, stp(h3i)	2
8	mp_bna_08	95.30155	5.549259	Meuraxa	Eksisting	telkomsel, mitratel(first media)	2
9	mp_bna_09	95.29172	5.551708	Meuraxa	Eksisting	indosat(h3i, telkomsel, xl)	1
10	mp_bna_10	95.29517	5.546731	Meuraxa	Eksisting	mitratel(telkomsel)	1
11	mp_bna_11	95.2975	5.541091	Meuraxa	Eksisting	smartfren, telkomsel(h3i)	2
12	mp_bna_12	95.28808	5.543248	Meuraxa	Eksisting	mitratel(telkomsel)	1
13	mp_bna_13	95.30489	5.542334	Jaya Baru	Eksisting	h3i, indosat	2
14	mp_bna_14	95.30564	5.547775	Jaya Baru	Eksisting	retower(h3i), stp(telkomsel)	2
15	mp_bna_15	95.30849	5.544846	Jaya Baru	Eksisting	telkomsel(h3i),	2

						mitratel(first media)	
16	mp_bna_16	95.31068	5.547965	Jaya Baru	Eksisting	telkomsel, Radio RRI Banda Aceh(smartfren)	2
17	mp_bna_17	95.30812	5.552737	Meuraxa	Eksisting	telkomsel, xl(h3i, first Media)	2
18	mp_bna_18	95.31328	5.554509	Kuta Raja	Eksisting	telkomsel, telkomsel, telkomsel, indosat(h3i)	4
19	mp_bna_19	95.31378	5.549913	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel, telkomsel	2
20	mp_bna_20	95.31978	5.554199	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel, telkomsel, msi(indosat, xl), telkom(telkomsel)	4
21	mp_bna_21	95.31626	5.556877	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel, telkomsel, telkomsel, telkomsel	4
22	mp_bna_22	95.31641	5.552465	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel	1
23	mp_bna_23	95.31518	5.545994	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel, protelindo(h3i)	2
24	mp_bna_24	95.31873	5.547962	Baiturrahman	Eksisting	tbg(telkomsel), Menara Kodam(xl)	2
25	mp_bna_25	95.32071	5.544294	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel, tbg(telkomsel, xl)	2
26	mp_bna_26	95.31204	5.542193	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel, telkomsel, h3i	3
27	mp_bna_27	95.31703	5.541026	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel, h3i	2
28	mp_bna_28	95.32452	5.541592	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel, protelindo(h3i)	2
29	mp_bna_29	95.31504	5.535888	Banda Raya	Eksisting	telkomsel, mitratel(h3i)	2
30	mp_bna_30	95.3215	5.535861	Baiturrahman	Eksisting	sti, indosat(telkomsel)	2
31	mp_bna_31	95.30751	5.53849	Jaya Baru	Eksisting	telkomsel, xl(h3i), tbg(telkomsel, h3i, xl, first media)	3
32	mp_bna_32	95.3264	5.532453	Lueng Bata	Eksisting	telkomsel	1
33	mp_bna_33	95.32547	5.536467	Lueng Bata	Eksisting	stp(xl), ibs(smartfren)	2
34	mp_bna_34	95.31134	5.532821	Banda Raya	Eksisting	telkomsel, protelindo(h3i)	2
35	mp_bna_35	95.31508	5.531254	Banda Raya	Eksisting	telkomsel	1
36	mp_bna_36	95.31054	5.528385	Banda Raya	Eksisting	telkomsel	1
37	mp_bna_37	95.31454	5.527351	Banda Raya	Eksisting	tbg(telkomsel), ibs(smartfren), xl(h3i)	3
38	mp_bna_38	95.32266	5.531484	Banda Raya	Eksisting	telkomsel	1
39	mp_bna_39	95.32189	5.519022	Banda Raya	Eksisting	tbg(telkomsel, h3i)	1
40	mp_bna_40	95.32555	5.528132	Banda Raya	Eksisting	mitratel(telkomsel, h3i, first media)	1
41	mp_bna_41	95.3362	5.532304	Lueng Bata	Eksisting	protelindo(telkomsel)	1
42	mp_bna_42	95.33062	5.530928	Lueng Bata	Eksisting	tbg(telkosel, h3i)	1
43	mp_bna_43	95.33163	5.536306	Lueng Bata	Eksisting	telkomsel, protelindo(h3i, first media)	2
44	mp_bna_44	95.32997	5.544073	Lueng Bata	Eksisting	indosat(h3i, first media), xl, telkomsel	3
45	mp_bna_45	95.33633	5.536639	Lueng Bata	Eksisting	mitratel(telkomsel)	1
46	mp_bna_46	95.3029	5.531352	Jaya Baru	Eksisting	telkomsel	1
47	mp_bna_47	95.30625	5.534333	Banda Raya	Eksisting	protelindo(h3i)	1
48	mp_bna_48	95.30068	5.527162	Banda Raya	Eksisting	tbg(telkomsel, h3i)	1
49	mp_bna_49	95.29697	5.529551	Jaya Baru	Eksisting	xl	1
50	mp_bna_50	95.28875	5.53158	Jaya Baru	Eksisting	tbg(telkomsel)	1
51	mp_bna_51	95.29001	5.537258	Jaya Baru	Eksisting	tbg(telkomsel)	1
52	mp_bna_52	95.28263	5.539277	Jaya Baru	Eksisting	skp(smartfren, xl, h3i, telkomsel)	1
53	mp_bna_53	95.29437	5.53322	Jaya Baru	Eksisting	telkomsel, protelindo(indosat)	2
54	mp_bna_54	95.31089	5.521698	Banda Raya	Eksisting	tbg(telkomsel, h3i, indosat, first media)	1

55	mp_bna_55	95.30477	5.520851	Banda Raya	Eksisting	stp(telkomsel, h3i), xl	2
56	mp_bna_56	95.30616	5.52609	Banda Raya	Eksisting	tbg(telkomsel, h3i, first media), tbg(telkomsel)	2
57	mp_bna_57	95.31679	5.523243	Banda Raya	Eksisting	telkomsel	1
58	mp_bna_58	95.31943	5.528995	Banda Raya	Eksisting	telkomsel	1
59	mp_bna_59	95.33399	5.527012	Lueng Bata	Eksisting	msi(xl)	1
60	mp_bna_60	95.34061	5.535275	Lueng Bata	Eksisting	telkomsel, xl, mitratel(first media)	3
61	mp_bna_61	95.31914	5.532882	Banda Raya	Eksisting	tbg(telkomsel, h3i)	1
62	mp_bna_62	95.3348	5.540475	Lueng Bata	Eksisting	stp(telkomsel), protelindo(h3i)	2
63	mp_bna_63	95.33351	5.545702	Lueng Bata	Eksisting	telkomsel	1
64	mp_bna_64	95.33761	5.545253	Lueng Bata	Eksisting	protelindo(h3i), mitratel(telkomsel)	2
65	mp_bna_65	95.33986	5.540336	Lueng Bata	Eksisting	telkomsel, h3i	2
66	mp_bna_66	95.32958	5.549389	Lueng Bata	Eksisting	tbg(telkomsel), telkomsel, xl	3
67	mp_bna_67	95.32282	5.551538	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel, telkomsel(h3i), mitratel(telkomsel), protelindo(xl, first media)	4
68	mp_bna_68	95.32516	5.548014	Baiturrahman	Eksisting	telkomsel(h3i)	1
69	mp_bna_69	95.3318	5.553558	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, telkomsel, smartfren	3
70	mp_bna_70	95.34027	5.554766	Ulee Kareng	Eksisting	telkomsel, xl(h3i)	2
71	mp_bna_71	95.32942	5.557449	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, xl	2
72	mp_bna_72	95.32278	5.556722	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, telkomsel, telkomsel, telkomsel, telkomsel	5
73	mp_bna_73	95.32061	5.563055	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, telkomsel	2
74	mp_bna_74	95.32382	5.560218	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, xl(h3i)	2
75	mp_bna_75	95.31981	5.559116	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, telkomsel, telkomsel, telkomsel, telkomsel	5
76	mp_bna_76	95.32605	5.554237	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, protelindo(xl, h3i, telkomsel)	2
77	mp_bna_77	95.33251	5.560298	Kuta Alam	Eksisting	h3i, tbg(telkomsel)	2
78	mp_bna_78	95.32884	5.563359	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, h3i	2
79	mp_bna_79	95.33718	5.560389	Ulee Kareng	Eksisting	telkomsel, tbg(telkomsel), indosat(smartfren, h3i)	3
80	mp_bna_80	95.33536	5.564631	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, telkomsel	2
81	mp_bna_81	95.33978	5.550706	Ulee Kareng	Eksisting	telkomsel	1
82	mp_bna_82	95.33569	5.553342	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, tbg(telkomsel), protelindo(h3i)	3
83	mp_bna_83	95.35999	5.549311	Ulee Kareng	Eksisting	indosat(telkomsel, h3i)	1
84	mp_bna_84	95.34454	5.559796	Syiah Kuala	Eksisting	mitratel(telkomsel), h3i	2
85	mp_bna_85	95.34651	5.551402	Ulee Kareng	Eksisting	indosat(xl, telkomsel), skp(smartfren, h3i, xl)	2
86	mp_bna_86	95.34354	5.546917	Ulee Kareng	Eksisting	telkomsel(h3i)	1
87	mp_bna_87	95.3453	5.555766	Ulee Kareng	Eksisting	telkomsel, telkomsel(h3i), balmon	3
88	mp_bna_88	95.35184	5.543736	Ulee Kareng	Eksisting	telkomsel(h3i)	1
89	mp_bna_89	95.35087	5.549827	Ulee Kareng	Eksisting	telkomsel	1
90	mp_bna_90	95.35575	5.547584	Ulee Kareng	Eksisting	mitratel(indosat)	1
91	mp_bna_91	95.3563	5.552372	Ulee Kareng	Eksisting	telkomsel, xl(h3i)	2
92	mp_bna_92	95.34796	5.545736	Ulee Kareng	Eksisting	tbg(telkomsel)	1
93	mp_bna_93	95.35205	5.554221	Ulee Kareng	Eksisting	mitratel(telkomsel, first media)	1

94	mp_bna_94	95.35533	5.556888	Ulee Kareng	Eksisting	telkomsel	1
95	mp_bna_95	95.34969	5.560009	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel(h3i), mitratel(first media)	2
96	mp_bna_96	95.35381	5.562312	Syiah Kuala	Eksisting	mitratel(telkomsel)	1
97	mp_bna_97	95.35054	5.565342	Syiah Kuala	Eksisting	h3i	1
98	mp_bna_98	95.35469	5.567009	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel, stp(xl, h3i), ibs(smartfren)	3
99	mp_bna_99	95.34546	5.564992	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel(h3i)	1
100	mp_bna_100	95.33563	5.570312	Kuta Alam	Eksisting	protelindo(h3i, first media)	1
101	mp_bna_101	95.34275	5.569524	Kuta Alam	Eksisting	protelindo(telkomsel)	1
102	mp_bna_102	95.34232	5.573555	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel(h3i), tbg(xl, smartfren, first media)	2
103	mp_bna_103	95.34036	5.5651	Kuta Alam	Eksisting	mitratel(telkomsel), protelindo(h3i, first media)	2
104	mp_bna_104	95.33187	5.567525	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, tbg(telkomsel)	2
105	mp_bna_105	95.32715	5.567147	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel(h3i)	1
106	mp_bna_106	95.33039	5.571541	Kuta Alam	Eksisting	mitratel(telkomsel), protelindo(h3i, smartfren)	2
107	mp_bna_107	95.33354	5.573966	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel	1
108	mp_bna_108	95.3162	5.564147	Kuta Raja	Eksisting	telkomsel, protelindo(h3i, indosat)	2
109	mp_bna_109	95.31248	5.561051	Kuta Raja	Eksisting	telkomsel, protelindo(h3i, first media)	2
110	mp_bna_110	95.3067	5.559787	Meuraxa	Eksisting	telkomsel(h3i)	1
111	mp_bna_111	95.30243	5.536191	Jaya Baru	Eksisting	telkomsel	1
112	mp_bna_112	95.32126	5.524584	Banda Raya	Eksisting	mitratel(telkomsel)	1
113	mp_bna_113	95.34606	5.539151	Ulee Kareng	Eksisting	stp(telkomsel)	1
114	mp_bna_114	95.32843	5.539338	Lueng Bata	Eksisting	mitratel(telkomsel), pemancar	2
115	mp_bna_115	95.31657	5.56827	Kuta Raja	Eksisting	tbg(telkomsel, h3i)	1
116	mp_bna_116	95.323	5.566259	Kuta Alam	Eksisting	ibs(smartfren, h3i)	1
117	mp_bna_117	95.3226	5.570081	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, xl(telkomsel, h3i)	2
118	mp_bna_118	95.32619	5.572092	Kuta Alam	Eksisting	indosat	1
119	mp_bna_119	95.32079	5.575042	Kuta Raja	Eksisting	mitratel(telkomsel)	1
120	mp_bna_120	95.32833	5.577422	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel, protelindo(h3i)	2
121	mp_bna_121	95.33607	5.580003	Kuta Alam	Eksisting	telkomsel	1
122	mp_bna_122	95.34718	5.577108	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel, menara polda(telkomsel), h3i	3
123	mp_bna_123	95.34782	5.58207	Syiah Kuala	Eksisting	indosat(smartfren, h3i)	1
124	mp_bna_124	95.35128	5.576983	Syiah Kuala	Eksisting	tbg(telkomsel, first media), smartfren	2
125	mp_bna_125	95.35577	5.577319	Syiah Kuala	Eksisting	indosat(telkomsel, h3i)	1
126	mp_bna_126	95.35399	5.573027	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel	1
127	mp_bna_127	95.35708	5.570279	Syiah Kuala	Eksisting	mitratel(first media), telkomsel	2
128	mp_bna_128	95.36472	5.572458	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel, telkomsel, h3i	3
129	mp_bna_129	95.36108	5.574702	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel	1
130	mp_bna_130	95.36439	5.577116	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel, tbg(telkomsel, smartfren, h3i, first media)	2
131	mp_bna_131	95.34091	5.595411	Syiah Kuala	Eksisting	tbg(telkomsel)	1
132	mp_bna_132	95.35231	5.585422	Syiah Kuala	Eksisting	protelindo(h3i)	1
133	mp_bna_133	95.36243	5.582673	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel, protelindo(h3i)	2
134	mp_bna_134	95.3682	5.583277	Syiah Kuala	Eksisting	stp(xl), telkomsel(h3i)	2

135	mp_bna_135	95.36893	5.57845	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel, mitratel(h3i)	2
136	mp_bna_136	95.36934	5.573824	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel, telkomsel	2
137	mp_bna_137	95.36709	5.566651	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel, telkomsel	2
138	mp_bna_138	95.3693	5.569936	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel, telkomsel, xl(h3i)	3
139	mp_bna_139	95.37232	5.566249	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel, smartfren	2
140	mp_bna_140	95.37701	5.568253	Syiah Kuala	Eksisting	telkomsel	1
141	mp_bna_141	95.37319	5.570137	Syiah Kuala	Eksisting	quarto internasional(telkomsel)	1

III.3. Rincian titik-titik koordinat peta arahan zona menara baru

No	site_id	longitude	latitude	Kecamatan	Status
1	mp_bna_142	95.352214	5.604146	Kec Syiah Kuala	Zona Arahan
2	mp_bna_143	95.331381	5.59388	Kec Syiah Kuala	Zona Arahan
3	mp_bna_143	95.318411	5.58337	Kec Kuta Alam	Zona Arahan
4	mp_bna_144	95.305384	5.573376	Kec Meuraxa	Zona Arahan

FORMAT REKOMENDASI ZONA MENARA

IV.1. Rekomendasi di Dalam Zona Menara

KOP SURAT DINAS

REKOMENDASI
Nomor : ...../...../......./Tahun

I. Dasar :

1 Undang-Undang
2 Peraturan Daerah
3 Peraturan Walikota

II. Memperhatikan :

Permohonan saudara "*Nama Pemohon*" Direktur "*Nama Perusahaan*", Nomor : *Nomor Surat*, yang berlamat di "*alamat pemohon*" untuk membangun menara telekomunikasi ada alatan "*jalan, desa, kecamatan dan kota*".

III. Memutuskan :

Memberikan Rekomendasi

Analisa : Koordinat yang diajukan berada di dalam zona menara "*id-zona".* Maka Kami persilahkan untuk melakukan tahapan roses selanjutnya.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : *Tanggal/Bulan/Tahun*

Dinas Perhubungann Komunikasi dan Informatikan
Kota Banda Aceh

TTD/Stampel Dinas

NAMA KEPALA DINAS
NIP :.....

Tembusan :
1. Dinas Terkait
2. Arsip

Lampiran :
Tentang Rekomendasi Zona Menara
“Nama Perusahaan”

Nama Site :
Koordinat : Longitude & Lattitude
Alamat : Jalan, RT,RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan & Kota
Tipe Site : Grend Field/Rooftop
Tinggi Menara : M

Gambar Teknis

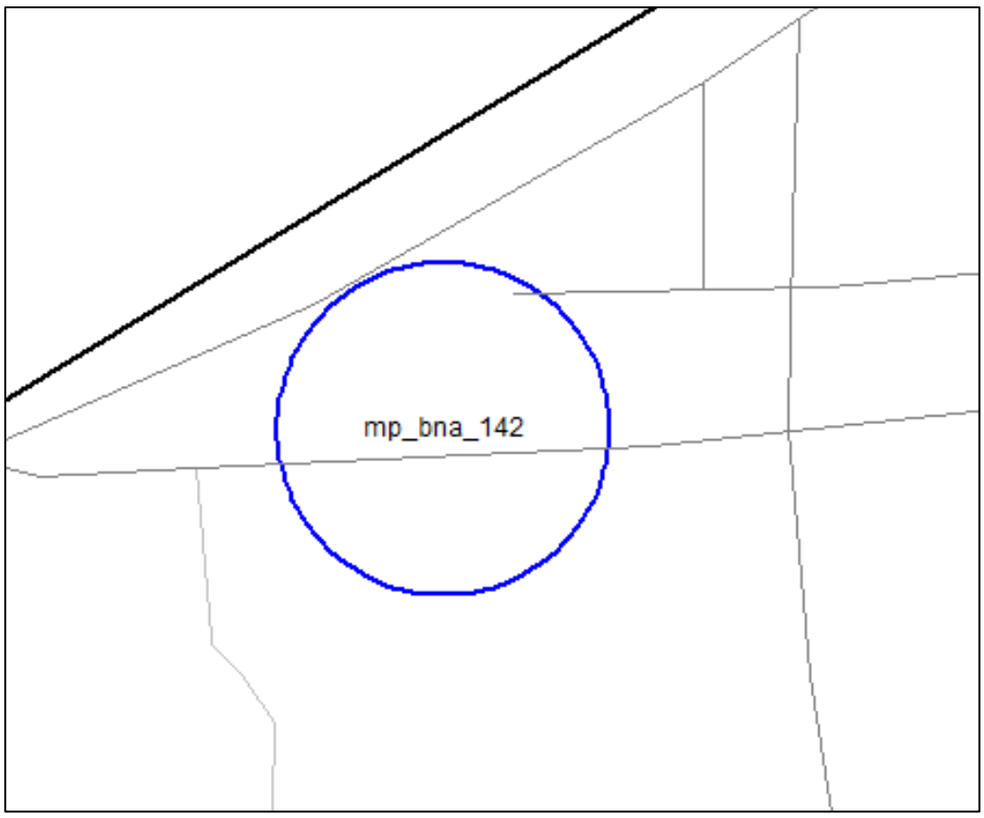

IV.2. Rekomendasi diluar Zona Menara

KOP SURAT DINAS

REKOMENDASI

Nomor : ...../...../...../Tahun

I. Dasar :

1 Undang-Undang

2 Peraturan Daerah

3 Peraturan Walikota

II. Memperhatikan :

Permohonan saudara "*Nama Pemohon*" Direktur "*Nama Perusahaan*", Nomor : *Nomor Surat*, yang berlamat di "*alamat pemohon*" untuk membangun menara telekomunikasi ada alatan "*jalan, desa, kecamatan dan kota*".

III. Memutuskan :

Memberikan Rekomendasi

Analisa : Koordinat yang diajukan berada diluar zona menara. maka kami menyarankan agar lokai/koordinat yang diajukan dapat bergeser kearah azimuth *"arah mata angin"* dengan jarak *"panjang m"* mempati zona menara *" id_zona"*

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : *Tanggal/Bulan/Tahun*

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan

Kota Banda Aceh

TTD/Stampel Dinas

NAMA KEPALA DINAS

NIP :.....

Tembusan :

1. Dinas Terkait
2. Arsip

Lampiran :

Tentang Rekomendasi Zona Menara

“Nama Perusahaan”

Nama Site	:	
Koordinat	:	Longitude & Lattitude
Alamat	:	Jalan, RT,RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan & Kota
Tipe Site	:	Grend Field/Rooftop
Tinggi Menara	:	M

Gambar Teknis

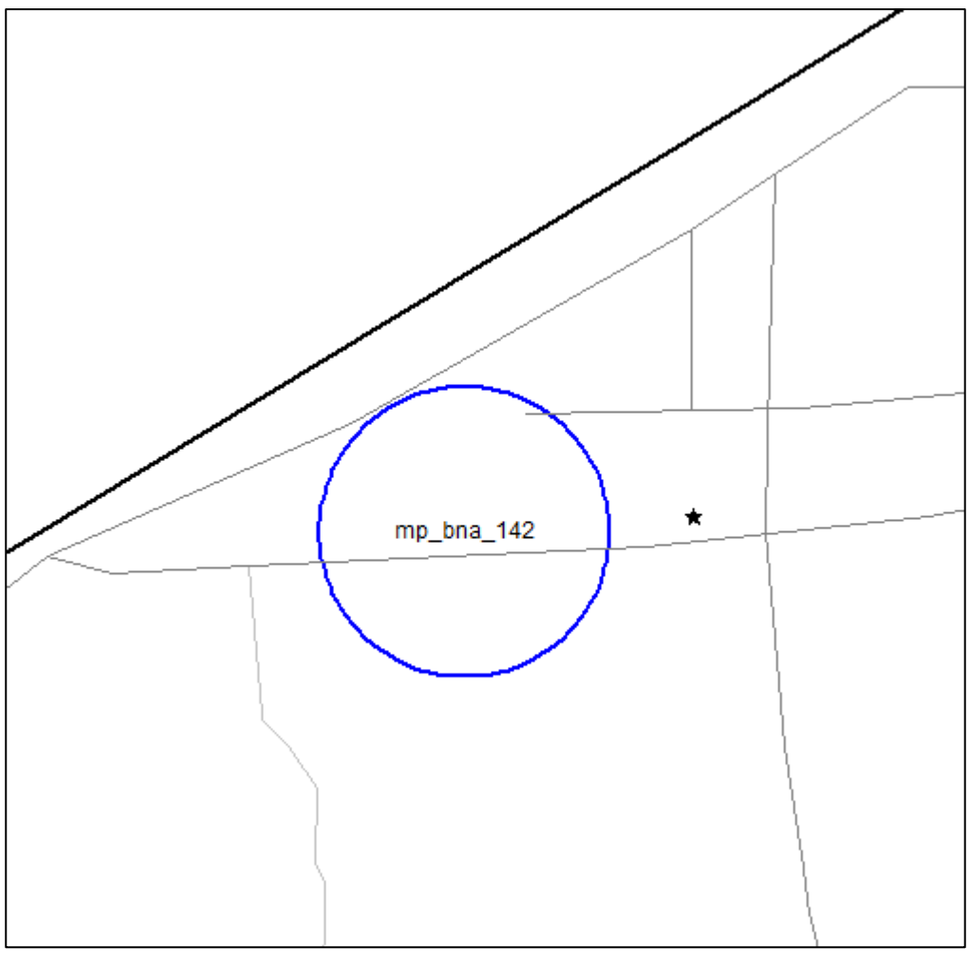

PETA RENCANA PENGGELARAN DUCTING UNTUK KABEL FIBER OPTIK

VI.1. Peta Rencana Penggelaran Ducting FO di Kota Banda Aceh

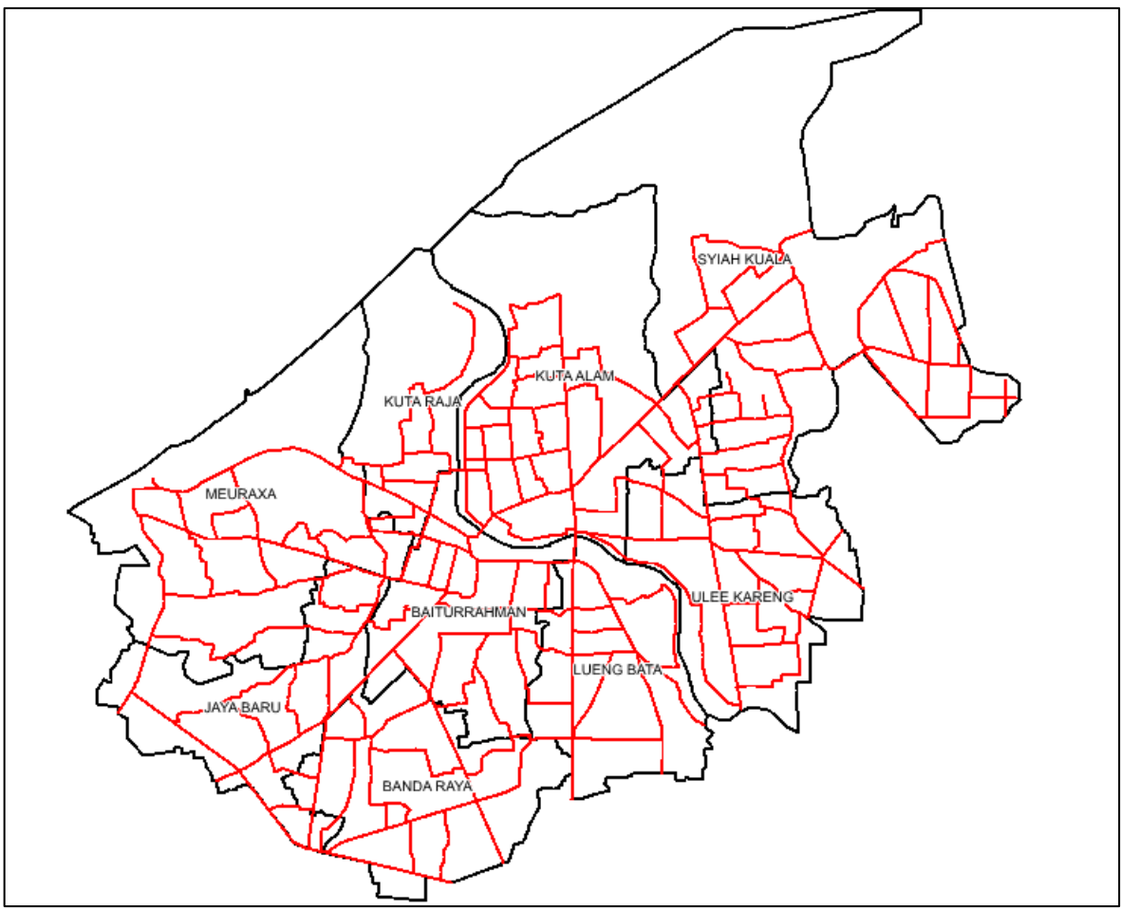

VI.2. Daftar Nama jalan Rencana Penggelaran Ducting FO di Kota Banda Aceh

No	Nama Jalan	Longitude	Lattitude	Klasifikasi	Panjang (M)
1	Jalan Tgk. Abu Lamu	95.31744	5.550134	Jalan Utama	524
2	Jalan Ir. M. Thaher	95.33927	5.534557	Jalan Utama	1,450
3	Jalan Soekarno-Hatta	95.30349	5.520607	Jalan Utama	2,957
4	Jalan Wedana	95.30578	5.521519	Jalan Utama	1,863
5	Jalan Jend. Soedirman	95.30279	5.524636	Jalan Utama	1,506
6	Jalan residen Danubroto	95.30944	5.532978	Jalan Utama	1,456
7	Jalan Tgk. Abd. Meunasah Meucap	95.28946	5.533202	Jalan Utama	1,564
8	Jalan Tgk Abdusallam Meuraxa	95.29613	5.556976	Jalan Utama	904
9	Jalan Tentara Pelajar	95.31626	5.560233	Jalan Utama	632
10	Jalan WR. Supratman	95.31893	5.560499	Jalan Utama	420
11	Jalan Syiah Kuala	95.32943	5.568926	Jalan Utama	2,251
12	Jalan Pocut Baren	95.32415	5.561828	Jalan Utama	1,207
13	Jalan Tgk. Diblang	95.3234	5.56706	Jalan Utama	1,095
14	Jalan A. Yani	95.31913	5.556281	Jalan Utama	747
15	Jalan Laksamana	95.32117	5.56522	Jalan Utama	512
16	Jalan Pemancar	95.30449	5.53698	Jalan Utama	746
17	Jalan Punge Blang Cut	95.308	5.544021	Jalan Utama	1,217
18	Jalan Kampus Unida	95.29596	5.537301	Jalan Utama	2,130
19	Jalan Raya Kruengneng	95.29584	5.534747	Jalan Utama	842
20	Jalan Pendidikan	95.29954	5.548225	Jalan Utama	2,327
21	Jalan H Soefie	95.3014	5.554931	Jalan Utama	676

22	Jalan Twk. Raja Keumala	95.31023	5.559693	Jalan Utama	275
23	Jalan kowera 1	95.33334	5.568021	Jalan Utama	1,038
24	Jalan Poliklinik Aceh	95.3423	5.547636	Jalan Utama	3,083
25	Jalan Tandi	95.32155	5.536145	Jalan Utama	949
26	Jalan Tgk. Chik Dipineung Raya	95.34731	5.565814	Jalan Utama	1,149
27	Jalan Kampung 4	95.34965	5.5421	Jalan Utama	805
28	Jalan llie	95.35188	5.547687	Jalan Utama	1,086
29	Jalan Cik Yusuf	95.35075	5.543872	Jalan Utama	803
30	Jalan Tgk. Ismail	95.34988	5.554076	Jalan Utama	491
31	Jalan Lemreung	95.35765	5.552901	Jalan Utama	380
32	Jalan Ateuk Jawo	95.32513	5.538948	Jalan Utama	1,511
33	Jalan Kampung	95.31881	5.537144	Jalan Utama	950
34	Jalan Dilhong	95.32257	5.53108	Jalan Utama	912
35	Jalan Kampung 2	95.31346	5.519564	Jalan Utama	612
36	Jalan Fatahilah	95.30587	5.524562	Jalan Utama	1,455
37	Jalan Tgk. Abubakar	95.30015	5.535824	Jalan Utama	936
38	Jalan Harapan	95.30418	5.546223	Jalan Utama	187
39	Jalan Zainun Hakim	95.29833	5.549602	Jalan Utama	606
40	Jalan Raja Mirah	95.29111	5.55123	Jalan Utama	917
41	Jalan Kr. Arakundo	95.30764	5.535769	Jalan Utama	551
42	Jalan Pagraed	95.34851	5.563098	Jalan Utama	1,096
43	Jalan Kampung 3	95.34859	5.558073	Jalan Utama	804
44	Jalan Tgk. Lamgugop	95.35401	5.571028	Jalan Utama	613
45	Jalan Lampoh Paleung III	95.35389	5.547914	Jalan Utama	405
46	Jalan Pawang Daud	95.33695	5.546989	Jalan Utama	790
47	Jalan Tanggul Krueng Aceh	95.34089	5.541454	Jalan Utama	1,290
48	Jalan Kampus Unmuha	95.33162	5.535213	Jalan Utama	1,105
49	Jalan Kampung 1	95.31714	5.521796	Jalan Utama	820
50	Jalan Jend Soedirman VIII	95.3004	5.525394	Jalan Utama	546
51	Jalan Keluarga	95.30074	5.528931	Jalan Utama	761
52	Jalan T Angkasah	95.32573	5.553269	Jalan Utama	1,225
53	Jalan Tgk. Dikandang	95.31625	5.569051	Jalan Utama	2,200
54	Jalan Cut Nyak Jalil	95.31312	5.569102	Jalan Utama	1,175
55	Jalan Taman Siswa	95.31356	5.559421	Jalan Utama	618
56	Jalan Bahtera	95.32673	5.564502	Jalan Utama	637
57	Gang Keluarga	95.32757	5.548525	Jalan Utama	586
58	Jalan Gempong Lambung	95.29448	5.556169	Jalan Utama	750
59	Jalan Inoeng Balee	95.3661	5.572402	Jalan Utama	1,015
60	Jalan Teuku Syah Abdul Raul	95.36756	5.568878	Jalan Utama	639
61	Jalan Seulangga	95.37444	5.568131	Jalan Utama	549
62	Jalan Kemuneng Raya	95.37582	5.568138	Jalan Utama	424
63	Jalan Syekh Abdulrauf As Singkili	95.36769	5.576541	Jalan Utama	1,011
64	Jalan Tgk. Chik Dipineung VIII	95.35045	5.567236	Jalan Utama	248
65	Jalan Vila Citra	95.34664	5.570264	Jalan Utama	256
66	Jalan Abdullah Rayeuk	95.33068	5.572298	Jalan Utama	201
67	Jalan Lorong Durian	95.33137	5.573198	Jalan Utama	622
68	Jalan Elang Timur	95.33153	5.54593	Jalan Utama	460
69	Jalan Lingkar	95.36404	5.569026	Jalan Utama	1,018
70	Jalan Tgk. Hasan Krueng Darussalam	95.37199	5.568708	Jalan Utama	605
71	Jalan Tgk. Taneh Abee	95.37064	5.566004	Jalan Utama	577

72	Jalan Ar Rainiry	95.37093	5.573888	Jalan Utama	278
73	Jalan Lingkar Kampus	95.36886	5.579644	Jalan Utama	1,317
74	Jalan Rukoh Utama	95.36019	5.577253	Jalan Utama	1,856
75	Teuku Glee Iniem	95.36779	5.571749	Jalan Utama	495
76	Jalan A. Yani	95.36222	5.573344	Jalan Utama	789
77	Jalan Teuku Nyak Arief	95.35778	5.571175	Jalan Utama	556
78	Jalan Teuku Nyak Arief	95.35445	5.579181	Jalan Utama	684
79	Jalan Prada Utama	95.35605	5.57338	Jalan Utama	389
80	Jalan Malahayati	95.35208	5.58383	Jalan Utama	847
81	Jalan Meulagu	95.34819	5.583852	Jalan Utama	1,153
82	Jalan Bate Timoh	95.34201	5.575477	Jalan Utama	938
83	Jalan Teuku Meurah	95.34363	5.580925	Jalan Utama	856
84	Jalan Tgk. Muda	95.34597	5.577456	Jalan Utama	277
85	Jalan Mesjid	95.34615	5.579138	Jalan Utama	427
86	Jalan Rawa Sakti IX	95.34819	5.581183	Jalan Utama	453
87	Jalan Rawa Sakti VI	95.35115	5.581946	Jalan Utama	390
88	Jalan Rawa Sakti Barat	95.34965	5.580925	Jalan Utama	145
89	Jalan Teuku Nya Arief	95.34347	5.571895	Jalan Utama	3,561
90	Jalan Kebon Raja	95.353	5.558264	Jalan Utama	1,826
91	Jalan Prada Utama	95.35189	5.569818	Jalan Utama	2,258
92	Jalan Curai Miruk	95.35497	5.54509	Jalan Utama	723
93	Jalan Men Tujoh	95.34983	5.546968	Jalan Utama	302
94	Jalan Sawah	95.34772	5.546523	Jalan Utama	405
95	Jalan Jurong Dagang	95.35131	5.537805	Jalan Utama	892
96	Jalan Utama	95.3539	5.543238	Jalan Utama	799
97	Jalan Panglima Nyak Makam	95.34322	5.56505	Jalan Utama	1,873
98	Jalan Prof. Ali Hasyim	95.34579	5.547531	Jalan Utama	2,039
99	Jalan H. Adam	95.3513	5.556521	Jalan Utama	332
100	Jalan Tgk. Makam	95.34758	5.555638	Jalan Utama	744
101	Jalan Pangraed	95.34863	5.560493	Jalan Utama	751
102	Jalan Teungku Tanoh Abee II	95.34633	5.559982	Jalan Utama	275
103	Jalan Teuku Lamoe	95.34598	5.568599	Jalan Utama	720
104	Jalan Tgk. Chik Dipineung III	95.34794	5.567109	Jalan Utama	310
105	Jalan T. Iskandar	95.34873	5.552043	Jalan Utama	3,488
106	Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb	95.33967	5.560987	Jalan Utama	1,550
107	Jalan Prof. Mohd Hasan	95.33019	5.538976	Jalan Utama	5,506
108	Jalan T. Hasan Dek	95.3304	5.556502	Jalan Utama	502
109	Jalan Sisingamanga Raja	95.32454	5.577538	Jalan Utama	2,877
110	Jalan Beringin	95.32442	5.57055	Jalan Utama	243
111	Jalan Kenari I	95.32683	5.572834	Jalan Utama	706
112	Jalan Anggrek II	95.32646	5.570495	Jalan Utama	651
113	Jalan Lorong Meunasah	95.32399	5.568805	Jalan Utama	350
114	Jalan Twk. Hasyim Banta Muda	95.32351	5.56538	Jalan Utama	586
115	Jalan Dharma	95.32451	5.558905	Jalan Utama	530
116	Jalan Cendrawasih	95.32646	5.55956	Jalan Utama	318
117	Jalan Cendrawasih	95.32732	5.558788	Jalan Utama	221
118	Jalan T Danglima Polem	95.32117	5.560154	Jalan Utama	1,042
119	Jalan Tgk. Daud Beureueh	95.32429	5.556875	Jalan Utama	1,418
120	Jalan Sta. Mahmudsyah	95.32012	5.548409	Jalan Utama	1,059
121	Jalan Rama Setia	95.29795	5.562492	Jalan Utama	3,731
122	Jalan Diponegoro	95.31715	5.554759	Jalan Utama	545

123	Jalan Flamboyan	95.30839	5.561063	Jalan Utama	972
124	Jalan Teungku Dianjung	95.31561	5.562394	Jalan Utama	737
125	Jalan Sultan Iskandar Muda	95.30608	5.550794	Jalan Utama	3,696
126	Jalan Cot Aron I	95.30648	5.543399	Jalan Utama	330
127	Jalan Cot Aron II	95.30364	5.543869	Jalan Utama	311
128	Jalan Perdamaian	95.29961	5.543975	Jalan Utama	604
129	Jalan Seulanga	95.30362	5.553882	Jalan Utama	1,032
130	Jalan K. Yahya	95.30825	5.555976	Jalan Utama	1,182
131	Jalan Perintis	95.30967	5.555446	Jalan Utama	1,393
132	Jalan KH. Ahmad Dahlan	95.31446	5.554226	Jalan Utama	421
133	Jalan Lintas Banda Aceh - Medan	95.31349	5.552412	Jalan Utama	477
134	Jalan Teuku Syeh Mudawali	95.31601	5.552142	Jalan Utama	544
135	Jalan Moehammad	95.31806	5.552577	Jalan Utama	597
136	Jalan Tgk Imuem Lueng Bata	95.33859	5.539976	Jalan Utama	2,564
137	Jalan Chik Ditiro	95.3284	5.550821	Jalan Utama	1,116
138	Jalan Taman Makam Pahlawan	95.32382	5.547272	Jalan Utama	849
139	Jalan Elang	95.32815	5.545707	Jalan Utama	809
140	Jalan Tgk. Sulaiman Daud	95.31957	5.545953	Jalan Utama	896
141	Jalan Hasan Saleh	95.31646	5.542183	Jalan Utama	327
142	Jalan Nyak Adam Kamil II	95.32	5.543472	Jalan Utama	828
143	Jalan Angsa	95.32753	5.541629	Jalan Utama	1,590
144	Jalan Paya Umet	95.33253	5.543625	Jalan Utama	582
145	Jalan AMD	95.33351	5.532335	Jalan Utama	1,517
146	Jalan St. Malikul Saleh	95.31674	5.533558	Jalan Utama	3,617
147	Jalan Tgk. Dilhong 2	95.32469	5.529058	Jalan Utama	1,133
148	Jalan lorong Mawar	95.31727	5.528802	Jalan Utama	387
149	Jalan Kesatria	95.31156	5.531168	Jalan Utama	649
150	Jalan seulanga	95.3151	5.529616	Jalan Utama	322
151	Jalan Lorong Asoka	95.31064	5.524784	Jalan Utama	286
152	Jalan Keuchik M. Thaib	95.3089	5.527766	Jalan Utama	1,449
153	Jalan Teuku Umar	95.30762	5.537975	Jalan Utama	2,044
154	Jalan Cut Nyak Dhin	95.29712	5.530215	Jalan Utama	1,447
155	Jalan Istiqomah	95.31096	5.544328	Jalan Utama	754
156	Jalan Gunung Merapi	95.313	5.545882	Jalan Utama	291
157	Jalan Kueng Neng	95.29226	5.540688	Jalan Utama	1,617
158	Jalan Pelabuhan Lama Ulee lehue	95.28702	5.549101	Jalan Utama	3,539
159	Jalan Taman Sari Ratu Safiaruddin	95.33727	5.568737	Jalan Utama	711
160	Jalan Tanggul	95.33161	5.569529	Jalan Utama	533
161	Jalan Stadion H. Dimurthala	95.34073	5.564612	Jalan Utama	812
162	Jalan K. Saman	95.33394	5.556247	Jalan Utama	530
163	Jalan Cot Banin	95.33818	5.558956	Jalan Utama	1,596
Jumlah					**168,842**

BENTUK TIANG MICROCELL

VII.1. Tiang Microcell untuk Persimpangan Jalan

VII.2. Bentuk Tiang Microcell untuk Median jalan

VII.3. Tiang Microcell untuk Jalan 1 Lajur

VII.4. Tiang Microcell untuk Lahan Privat

PERSEBARAN TIANG MICROCELL DI KOTA BANDA ACEH

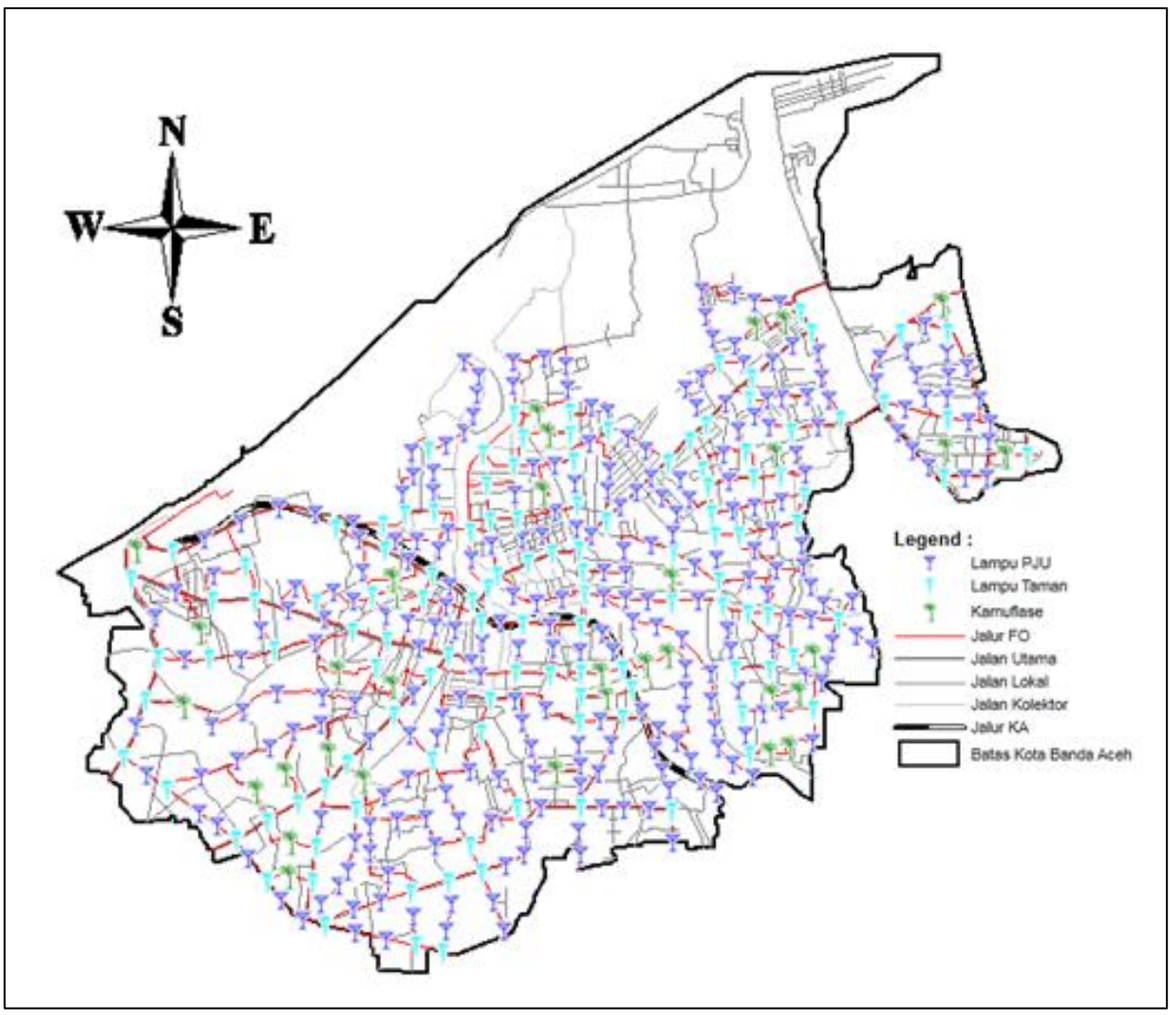

WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001